



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR: 188.4/ 01 /01.1/B/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) AR-ROYYAN

KEPALA DINAS

- Membaca** : surat permohonan Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Ar-Royyan Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nomor: 001/PPIP/YBGS/X/XIII/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional SD IT Ar-Royyan
b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 10 Februari 2025 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD sehingga dapat diberikan Izin Operasional SD IT Ar-Royyan
c. bahwa Izin Operasional SD IT Ar-Royyan sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu SD IT Ar-Royyan mulai 17 Februari 2025 sampai dengan 01 Agustus 2029
KEDUA : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha-Bima
pada tanggal : 17 Februari 2025

Kepala Dinas,



Zulfadli, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681231 198803 1 1751

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
2. Bupati Bima di Woha Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTB di Mataram
5. Arsip